BUDAYA KERJA
2025
Kpt 50.1 TAHUN 2025, 7 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG TENTANG BUDAYA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG

ABSTRAK :

- Bahwa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, efektif, akuntabel, dan berorientasi pelayanan, diperlukan budaya kerja yang menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang. Bahwa pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani memerlukan perubahan pola pikir (*mindset)* dan budaya kerja *(culture set)* seluruh pegawai. Bahwa untuk meningkatkan integritas, profesionalisme, disiplin kerja, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat diperlukan penetapan budaya kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Menteri PANRB Nomor 39 Tahun 2012; Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2021; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023; Keputusan KPU Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
- Dalam Keputusan ini ditetapkan tentang Budaya Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 28 Juli 2025
- Lamp: 3 halaman